

JHON RICHARD BANUA - MARTHIN YOGOBI

**PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024
NOMOR URUT 4**

:

Perihal :

**PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR: 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024,
TERTANGGAL 11 DESEMBER 2024**

DITERIMA DARI *Pemohon*

Hari : *Jumat*

Tanggal : *13 Desember 2024*

Jam : *17:15 WIB*

Jakarta, 12 Desember 2024

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA


d.a. Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat - 10110

Perihal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR: 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024, TERTANGGAL 11 DESEMBER 2024.**


Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

JHON RICHARD BANUA



MARTHIN YOGOBI



Bertindak untuk dan atas nama **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 Nomor Urut 4**, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, (Bukti P- 3) dan Keputusan Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (Bukti P- 4.);

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA, yang berkedudukan di Jl/ SD Percobaan, Kec. Wamena – Kab. Jayawijaya Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, (**Bukti P- 5**) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*;
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan, *“.....Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus peselisihan tentang perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PMK 3 / 2024), objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT,;
6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok Permohonan, melaikan pula proses Pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pihak Termohon dan pihak-pihak terkait yang dinyatakan meraih suara terbanyak secara terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok Permohonan;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo**;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
9. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, **Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

III. KEDUDUKAN HUKUM PERMOHONAN

11. Bahwa Pasal 4 Ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan”*Permohon dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah*: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

12. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024**, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; (**Vide Bukti P- 3**);

13. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024**, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (empat), (**Bukti P- 4.**);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

15. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah penduduk 282.497 Jiwa (Tahun 2023) di 40 Distrik, 4 Kelurahan dan 328 Kampung. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

16. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **225.329** Suara Sah, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling 6 % x **225.329** suara (total suara sah) = 14. 316 Suara.
17. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 14. 316 suara.
18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Pelanggaran Etik dan Administrasi serta **pengabungan dan/atau migrasi suara Pasangan Calon Nomor Urut. 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut. 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, di 17 Distrik dari total 40 Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya yang senyatanya diketahui dan/atau disetujui oleh Termohon termasuk Bawaslu dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.**
19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi**

Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024, di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buol Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

21. Bahwa secara faktual menurut Pemohon **telah ternyata terjadi; pengabungan dan/atau migrasi suara Pasangan Calon Nomor Urut. 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut. 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, di 17 Distrik dari total 40 Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya yang senyatanya diketahui dan/atau disetujui oleh Termohon termasuk Bawaslu**, dengan rincian sebagai berikut;

TABEL 1

NO.	NAMA DISTRIK	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	VERSI PPD	VERSI KPU KAB.
1.	ASOLOGAIMA	-	-	-	-		
2.	ASOLOKOBAL	699	2.952	166	616		
3.	ASOTIPO	2.764	1.068	2.261	2.597		
4.	BOLAKME	102	2.225	53	2.259		
5.	BPIRI	-	-	-	-		
6.	BUGI	-	-	-	-		
7.	HUBIKIAK	-	-	-	-		
8.	HUBIKOSI	-	-	-	-		
9.	IBELE	-	-	-	-		
10.	ITLAY HISAGE	-	-	-	-		
11.	KORAGI	-	-	-	-		
12.	KURULU	745	2.646	107	2.462		
13.	LIBAREK	622	719	47	595		
14.	MAIMA	2.177	935	232	2.341		
15.	MOLAGALOME	-	-	-	-		

16.	MULIAMA	-	-	-	-		
17.	MUSATFAK	375	1.227	80	1.785		
18.	NAPUA	266	3.064	27	1.651		
19.	PELEBAGA	4	247	-	6.774		
20.	PIRAMID	162	2.751	59	1.875		
21.	PISUGI	-	-	-	-		
22.	POPUGOBA	-	-	-	-		
23.	SIEPKOSI	-	-	-	-		
24.	SILO KARNO DOGA	141	1.483	-	2.946		
25.	TAEAREK	-	3.040	-	-		
26.	TAGIME	-	-	-	-		
27.	TAGINERI	-	-	-	-		
28.	TRIKORA	-	-	-	-		
29.	USILIMO	-	2.236	-	892		
30.	WADANGKU	530	569	127	941		
31.	WALAIK	-	1.724	-	993		
32.	WALELAGAMA	659	1.408	53	721		
33.	WAME	-	-	-	-		
34.	WAMENA	-	-	-	-		
35.	WELESI	-	-	-	-		
36.	WESAPUT	-	-	-	-		
37.	WITA WAYA	-	-	-	-		
38.	WOLO	-	-	-	-		
39.	WOUMA	-	-	-	-		
40.	YELENNGA	336	1.941	38	1.651		

22. Bahwa atas **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT; **“tidak dilakukan oleh Termohon”** berdasarkan kewenangannya melaikan oleh 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang dianggap Pemohon telah ternyata melanggar ketentuan peraturan yang berlaku dalam Pilkada Serentak 2024;

23. Bahwa berdasarkan **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT oleh Termohon; perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, sebagai berikut:

TABEL 2

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	15.555
2.	Atenius Murib – Ronny Elopere	109.954
3.	Esau Wetipo – Korneles Gombo	4.182
4.	Jhon Richard Banua – Marthin Yogobi	95.638
	TOTAL SUARA SAH:	225.329

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat ke- 2 (kedua) dengan perolehan suara sebanyak 195.638 Suara Sah).

A. Bahwa menurut Pemohon mengenai selisihan perolehan suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

24. Bahwa dalam Proses dan Tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; adanya Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayawijaya; yang telah ternyata merugikan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemohon Nomor: 050/TIM-JM II/JWJ/XII/2024 tertanggal 08 Desember 2024 di Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan;

25. Bahwa terhadap Pelanggaran-Pelanggaran *a quo*; secara terang benerang telah **“nyata” terjadi; pengabungan dan/atau migrasi suara Pasangan Calon Nomor Urut. 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut. 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, di 17 Distrik dari total 40 Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya yang**

senyatanya diketahui dan/atau disetujui oleh Termohon termasuk Bawaslu. Halmana, dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam **Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; yang telah di Laporkan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayawijaya dengan Nomor Laporan: 047/TIM-JM II/JWJ/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;**

26. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang telah ternyata dilakukan Pihak terkait dan Termohon; baik secara Adminitrasi pun juga secara Faktual utamanya dugaan Pidana berupa **“pengabunggan dan/atau migrasi suara Pasangan Calon Nomor Urut. 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut. 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, di 17 Distrik”** jika telah terbukti maka diancama dapat sanksi Admintrasi berupa **Diskualifikasi dan/atau Pembatalan** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 terhadap **Pasangan Calon Nomor Urut. 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut. 2 ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;**
27. Bahwa atas uraian dimaksud di atas, dengan adanya adanya Pelanggaran Pemilihan; Administrasi pun juga dugaan Pidana berupa **““pengabunggan dan/atau migrasi suara Pasangan Calon Nomor Urut. 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut. 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, di 17 Distrik”** yang dilakukan dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta dilakukan secara melawan hukum senyatanya telah merugikan Pemohon, dan hal demikian dengan tegas dan jelas juga sekaligus membuktikan telah terjadi kecurangan dan/atau setidak-tidaknya Pelanggaran Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif;
28. Bahwa Oleh karena sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, **"dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi"** jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek Permohonan *a quo*;
29. Bahwa, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Hasil Pemilihan hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah Konstitusi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah Konstitusi diposisikan untuk membiarkan proses Pemilihan Kepala daerah Serentak berlangsung tanpa

ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu dan Pilkada yang Luber, Jurdil, Bebas dan Rahasia. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Kabupaten Buol Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilihan Kepala daerah tersebut;

30. Bahwa, dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pilkada Serentak 2024 tidak hanya membedah Permohonan dengan melihat hasil perolehan suara. Melainkan Mahkamah Konstitusi juga meneliti secara Mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi Yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah Konstitusi dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu Putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan.

A. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT;
3. Menyatakan **"tidak sah dan batal demi hukum"** **Berita Acara Nomor:**

239/PL.02.6- BA/95/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 11 Desember 2024;

4. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk **Mendiskualifikasi dan/atau Membatalkan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3;**
5. Menetapkan sebagai **Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 terpilih** adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Pemohon:
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

Hormat kami,
PEMOHON



JHON RICHARD BANUA



MARTHIN YOGOBI